



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 01 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Sri Windayani, S.H..Mm Dan Lulu Wal Marjan Yahya, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Btn Persada Jatibarang Blok B4 No:5 Desa Kebulen Kecamatan Jatobarang Kabupaten Indramayu. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 012/SKK&PATNERS/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register Kuasa3325/2023 tanggal 10 Agustus 2023, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 19 September 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah **Tangga**, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Sri Windayani, S.H..Mm Dan Lulu Wal Marjan Yahya, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Btn Persada Jatibarang Blok B4 No:5 Desa Kebulen Kecamatan Jatobarang Kabupaten Indramayu. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 012/SKK&PATNERS/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Kuasa3325/2023 tanggal 10 Agustus 2023,
sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 01 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Sri Windayani, S.H..Mm Dan Lulu Wal Marjan Yahya, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Btn Persada **Jatibarang** Blok B4 No:5 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 012/SKK&PATNERS/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register Kuasa3325/2023 tanggal 10 Agustus 2023, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar alasan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004 telah meninggal Dunia Bapak dari Pemohon bernama: TARYAMA BINTI ABAS dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal di kamp.terisi RT.004 RW.004 Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/DS.2005/160/2023 Desa Rajasinga, tanggal 07 Agustus 2023.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 Telah Meninggal Dunia Ibu Pemohon RASIAH BINTI Rampid/ Dasmi dirumah dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal di Blok Kampung Terisi RT.004 RW. 004 Surat Keterangan Kematian Nomor:479/DS.2005/161/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah Menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Taryama Bin Abas pada tanggal 1 Februari 1956 (sesuai dengan Surat Keterangan Terjadi Nikah Nomor:: 479/120/DS.2005/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rajasinga Kecamatan Terisi. Pada saat wafatnya Almarhum dan Almarhumah dari Pernikahan tersebut telah Lahir 3 (tiga) orang anak bernama :1. PEMOHON I DAN RASIAH (sebagai anak perempuan kandung)2. PEMOHON II DAN RASIAH (sebagai anak perempuan kandung)3. PEMOHON III DAN RASIAH (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Bahwa, Almarhum Taryama Meninggal Tahun 2004 dan Almarhumah Rasiah telah Meninggal Dunia pada Tahun 2023 meninggalkan Ahli Waris Sebagai Berikut :1.PEMOHON I DAN RASIAH (sebagai anak perempuan kandung)2. PEMOHON II DAN RASIAH (sebagai anak perempuan kandung)3. PEMOHON III DAN RASIAH (sebagai anak laki-laki kandung)
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam
6. Bahwa, maksud Para Pemohon Mengajukan ini Mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak Dari Almarhum dan Almarhumah TARYAMA Bin Abas dan RASIAH Binti Rampid, Sesuai Hukum Waris Islam.
7. Bahwa Para Pemohon, Mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan Almarhum TARYAMA Bin ABAS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2004 dan Almarhum RASIAH Binti Rampid telah meninggal Dunia pada tanggal 16 Juli 2023
3. Menetapkan ahli Waris yang dari Almarhum Taryamah Bin Abas dan Rasiah Binti Rampid adalah:

3.1 PEMOHON I dan RASIAH (anak perempuan kandung)

3.2 PEMOHON II dan RASIAH (anak perempuan kandung)

3.3 PEMOHON III dan RASIAH (anak laki-laki kandu)

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukeni (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 1.;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastiah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subagja (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukeni (Pemohon I), Nomor 3212-LT-03052023-0009 tanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mastiah (Pemohon II), Nomor 12.658/IST/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subagja (Pemohon III), Nomor 3212-LT-25082023-0123 tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 6.;
7. Fotokopi Surat Keterangan Terjadi Nikah atas nama Taryama dan Rasiah, Nomor 479/120/03.2005/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 7.;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Taryama, Nomor 479/05. 2005/160/2023, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 8.;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rasiah, Nomor 479/05. 2005/161/2023, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 9.;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukanta, Nomor 479/05. 2005/163/2023, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 10.;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 31 Juli 2023, yang diketahui Kepala Desa Rajasinga dan diketahui Camat Kecamatan Terisi, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P 11.;

B. Saksi:

SAKSI I umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saya kenal dengan Para Pemohon, karena saya adalah saudara sepupu para Pemohon;
2. Para Pemohon mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
3. Para Pemohon mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
 4. Almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah adalah pasangan suami istri;
 5. Saya tidak mengetahui kapan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah menikah, karena sejak saya mengenal mereka, mereka sudah menikah dan sudah dikaruniai anak;
 6. Saya kenal dengan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah, karena saya adalah keponakan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
 7. Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
 8. Semasa hidupnya almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah tidak pernah bercerai, sampai almarhum Taryama meninggal dunia;
 9. Para Pemohon adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Taryama dengan almarhumah Rasiah;
 10. Anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Taryama dengan almarhumah Rasiah berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Para Pemohon;
 11. Sejak lahir sampai meninggal dunia, baik almarhum Taryama maupun almarhumah Rasiah sama-sama beragama Islam;
 12. Almarhum Taryama meninggal dunia pada bulan Februari 2004 Almarhum Taryama meninggal dunia karena sakit;
 13. Saat almarhum Taryama meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah 1 (satu) orang istri yakni almarhumah Rasiah dan 3 (tiga) orang anak kandung yakni para Pemohon;
 14. Para Pemohon adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Taryama dengan Almarhumah Rasiah;
 15. Saat almarhumah Rasiah meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 16. Semasa hidupnya almarhumah Rasiah hanya menikah satu kali dengan 1 (satu) orang laki-laki yakni hanya dengan almarhum Taryama saja;
 17. Almarhum Rasiah semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat dan

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM



juga tidak meninggalkan wasiat

SAKSI II umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saya kenal dengan Para Pemohon, karena saya adalah saudara sepupu para Pemohon;
2. Para Pemohon mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
3. Para Pemohon mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
4. Almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah adalah pasangan suami istri;
5. Saya tidak mengetahui kapan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah menikah, karena sejak saya mengenal mereka, mereka sudah menikah dan sudah dikaruniai anak;
6. Saya kenal dengan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah, karena saya bertetangga dengan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
7. Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
8. Semasa hidupnya almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah tidak pernah bercerai, sampai almarhum Taryama meninggal dunia;
9. Para Pemohon adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Taryama dengan almarhumah Rasiah;
10. Anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Taryama dengan almarhumah Rasiah berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Para Pemohon;
11. Sejak lahir sampai meninggal dunia, baik almarhum Taryama maupun almarhumah Rasiah sama-sama beragama Islam;
12. Almarhum Taryama meninggal dunia pada bulan Februari 2004, Almarhum Taryama meninggal dunia karena sakit;
13. Saat almarhum Taryama meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) orang istri yakni almarhumah Rasiah dan 3 (tiga) orang anak kandung yakni para Pemohon;

14. Para Pemohon adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Taryama dengan Almarhumah Rasiah;
15. Saat almarhumah Rasiah meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
16. Semasa hidupnya almarhumah Rasiah hanya menikah satu kali dengan 1 (satu) orang laki-laki yakni hanya dengan almarhum Taryama saja;
17. Almarhum Rasiah semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat dan juga tidak meninggalkan wasiat

SAKSI III, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, di bawah sumpahnya memberikan saksi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saya paman dari para pemohon
2. Para Pemohon mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
3. Almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah adalah pasangan suami istri;
4. Almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah menikah saat saya masih anak-anak usia lebih kurang 6 (enam) tahun, saya lupa tahun berapa;
5. Saya kenal dengan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah, karena almarhum Taryama adalah kakak kandung saya, dan almarhumah Rasiah adalah kakak ipar saya;
6. Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
7. Saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah;
8. Semasa hidupnya almarhum Taryama dan almarhumah Rasiah tidak pernah bercerai, sampai almarhum Taryama meninggal dunia;
9. Para Pemohon adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Taryama dengan almarhumah Rasiah;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Taryama dengan almarhumah Rasiah berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Para Pemohon;
11. Sejak lahir sampai meninggal dunia, baik almarhum Taryama maupun almarhumah Rasiah sama-sama beragama Islam;
12. Almarhum Taryama meninggal dunia pada bulan Februari 2004, Almarhum Taryama meninggal dunia karena sakit;
13. Saat almarhum Taryama meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah 1 (satu) orang istri yakni almarhumah Rasiah dan 3 (tiga) orang anak kandung yakni para Pemohon;
14. Para Pemohon adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Taryama dengan Almarhumah Rasiah;
15. Saat almarhumah Rasiah meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
16. Semasa hidupnya almarhumah Rasiah hanya menikah satu kali dengan 1 (satu) orang laki-laki yakni hanya dengan almarhum Taryama saja;
17. Almarhum Rasiah semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat dan juga tidak meninggalkan wasiat

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah : Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum TARYAMA BINTI ABAS dan Ahli waris dari RASIAH BINTI RAMPID dengan alasan sebagaimana dimuat dalam bagian duduknya perkara untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhum dengan pihak bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena sebagian besar para Pemohon berdomisili di Indramayu, maka mengadili perkara ini termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Indramayu.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara Volunter, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 serta 3 (tiga) orang saksi, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 adalah surat autentik yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Para Pemohon adalah berdomisili di Indramayu dan merupakan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah surat autentik yaitu Kutipan Akta Kelahiran serta dikuatkan bukti P11 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka dapat dibuktikan bahwa hasil pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX telah melahirkan 3 orang anak yaitu 1. PEMOHON I (sebagai anak perempuan kandung)2. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung)3. PEMOHON III (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Bukti awal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rajasinga Kecamatan Terisi tentang adanya hubungan pernikahan antara TARYAMA BINTI ABAS dengan RASIAH BINTI RAMPID yang dikuatkan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi I, II dan III bahwa pernikahan tersebut terjadi sebelum tahun 1974 dan sampai sekarang belum terjadi perceraian kecuali kematian serta keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain, maka Majelis Hakim dapat menerima bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX adalah menikah yang sah yang terjadi pada tanggal 1 Februari 1956.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah surat autentik yaitu Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa TARYAMA BINTI ABAS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 2004.

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat autentik yaitu Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa RASIAH BINTI RAMPID telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah surat autentik yaitu Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa SUKANTA BIN RAMPID telah meninggal dunia pada tahun 1982 merupakan kakak kandung dari RASIAH BINTI RAMPID; .

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena ketiga orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah dikuatkan dengan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta batas minimal alat

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum TARYAMA BINTI ABAS dengan RASIAH BINTI RAMPID adalah suami isteri tidak pernah bercerai dan menikah lagi dengan orang sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil pernikahan antar almarhum TARYAMA BINTI ABAS dengan Almarhumah RASIAH BINTI RAMPID telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III.
- Bahwa almarhum TARYAMA BINTI ABAS, Almarhumah RASIAH BINTI RAMPID, PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III semuanya beragama Islam dan tidak keluar dari agama Islam;
- Bahwa diantara ahli tidak ada sengketa dalam menyelesaikan kewarisan, semuanya sepakat akan dibagi berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum TARYAMA BINTI ABAS dan almarhumah RASIAH BINTI RAMPID, untuk kepentingan pengurusan terkait harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX/DASMI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2011;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum TARYAMA BINTI ABAS dan almarhumah RASIAH BINTI RAMPID, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum TARYAMA BINTI ABAS dan Almarhumah RASIAH BINTI RAMPID/DASMI, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka ayah dan Ibu dari almarhuma TARYAMA BINTI ABAS dan almarhumah RASIAH BINTI RAMPID telah meninggal lebih dahulu, dengan demikian tidak lagi termasuk sebagai ahli waris, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum TARYAMA BINTI ABAS dan almarhumah RASIAH BINTI RAMPID dari aspek aslun dan far'un tinggal 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan permohonan Pemohon, adalah :

1. PEMOHON I (anak perempuan kandung)
2. PEMOHON II (anak perempuan kandung)
3. PEMOHON III (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon hanya menetapkan ahli waris, maka sepanjang yang tidak dimohonkan seperti menetapkan bagian masing-masing ahli waris, harta-harta yang telah dan atau belum dibagikan serta hak-hak lain yang berkaitan dengan tirkah bukan merupakan cakupan pada penetapan ini, oleh karena itu, hal-hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) dari permohonan Para Pemohon tidak disertai dengan dalil-dalil yang mengungkapkan tentang data-data yang jelas tentang objek harta warisan, maka penetapan tentang bagian masing ahli waris menjadi illusoir karena tidak jelas objek harta warisannya oleh karena itu patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng.

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Taryama Binti Abas** dan Almarhumah **Rasiah Binti Rampid** adalah:
 1. **PEMOHON I** (anak perempuan kandung)
 2. **PEMOHON II** (anak perempuan kandung)
 3. **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung)
4. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklarijk) untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya biaya perkara sebesar Rp235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhaeb dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Suhaeb
Panitera Pengganti, **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 125.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.IM